



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa perubahan rencana kerja merupakan acuan dan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 15);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 23);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang tahun 2023 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang tahun 2024 Nomor 15);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II 2024
 - Bab III : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
 - Bab IV : Penutup.
- (3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. DINAS PENDIDIKAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. DINAS SOSIAL
8. DINAS KETENAGAKERJAAN
9. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10. DINAS KETAHANAN PANGAN
11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
18. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
19. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
20. SEKRETARIAT DAERAH
21. SEKRETARIAT DPRD
22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
26. INSPEKTORAT
27. KECAMATAN BATUCEPER
28. KECAMATAN BENDA
29. KECAMATAN TANGERANG
30. KECAMATAN CIPONDOH
31. KECAMATAN CIBODAS
32. KECAMATAN CILEDUG
33. KECAMATAN LARANGAN

- 34. KECAMATAN KARANG TENGAH
- 35. KECAMATAN NEGLASARI
- 36. KECAMATAN KARAWACI
- 37. KECAMATAN JATI UWUNG
- 38. KECAMATAN PERIUK
- 39. KECAMATAN PINANG
- 40. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN